

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.<sup>1</sup>

Dalam masyarakat modern yang meng-*global* seperti saat ini, kejahatan dapat dilakukan di mana saja, baik dalam ruang nyata maupun ruang maya (*cyberspace*). Hal ini terjadi karena era *globalisasi* membuka beberapa peluang terjadinya kejahatan, sehingga diperlukan penanggulangan secara bersama-sama melalui kerjasama antar pihak yang berkepentingan. Menurut Madison Ngafeeson *Globalization opens many opportunities for crime, and crime is rapidly becoming global, outpacing international cooperation to fight it.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23-24.

<sup>2</sup> Widodo karakteristik, motivasi, dan strategi penanganannya dalam perspektif kriminologi, Aswaja Presindo, Yogyakarta hal 4.

Saat ini kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) makin banyak jumlahnya, makin canggih *modus*-nya, makin bervariasi karakteristik pelakunya, dan makin serius akibatnya. Secara kriminologis, setiap kejahatan merupakan fenomena masyarakat (*social phenomenon*). Eskalasi kerugian *cybercrime* bersifat global dan aktivitas pelakunya lintas-negara, maka *cybercrime* dianggap sebagai fenomena global<sup>3</sup>.

*Cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, dan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materiel maupun melawan hukum secara formel.<sup>4</sup>

Maraknya kasus *cybercrime* seperti penipuan online, pencemaran nama baik melalui sosial media dan lain sebagainya terjadi pula di Kota Gorontalo. Dari data kasus di Polres Gorontalo Kota, tahun 2012 hingga 2014 kasus *cybercrime* meningkat. Pada tahun 2012 terdapat 3 kasus penipuan lewat belanja *online*, 2 kasus penghinaan melalui *twitter*. Tahun 2013 kasus penipuan lewat belanja *online* meningkat menjadi 8 kasus dan pencemaran nama baik menjadi 3 kasus. Di tahun 2014 kasus penipuan belanja *online* dari bulan Januari hingga Juni menjadi 6 kasus dan terdapat 3 kasus perbuatan tidak menyenangkan melalui

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012. Hal 30

<sup>4</sup>Widodo, 2013 Memerangi Cybercrime: karakteristik, motivasi, dan strategi penanganannya dalam perspektif kriminologi, Aswaja Presindo, Yogyakarta hal 4.

sosial media.<sup>5</sup> Berdasarkan data yang penulis ambil, kasus yang banyak terjadi adalah kasus penipuan *online shop*. *Online shop* sangat menarik bagi masyarakat Gorontalo karena lebih praktis tidak perlu untuk keluar rumah hanya duduk manis melihat gambar atau foto yang tertera dan memilih yang kita sukai selanjutnya memesan dan langsung mengirim uang via transfer dan hanya perlu menunggu hingga barang sampai. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa barang tersebut akan sampai melalui jasa pengiriman barang. Namun, pada kenyataannya tidak jarang masyarakat yang tertipu dengan penjualan melalui internet. Barang yang seharusnya dikirim oleh penjual online tidak dikirim. Kejadian ini sangat merugikan masyarakat bahkan, ada yang rugi hingga puluhan juta. Kasus penipuan online ini telah melanggar pasal 28 (ayat 1) undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ketentuan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Dari data yang penulis dapat, kasus penipuan online shop ini lebih banyak tentang barang-barang elektronik, seperti penjualan hp, kamera dan barang-barang elektronik lainnya daripada barang seperti baju, tas dan sepatu. Hal ini karena pembelian barang elektronik dengan harga dibawah lebih menggiurkan sehingga banyak masyarakat tertarik dan membelinya tanpa tahu bahwa itu hanyalah modus pelaku agar banyak masyarakat yang berminat membelinya.

---

<sup>5</sup>Data kasus cyber crime yang ditangani polres Gorontalo kota tahun 2012-2014.

Maraknya kasus *cybercrime* ini, sangat meresahkan masyarakat khususnya dikota Gorontalo. Teknologi informasi yang seharusnya memberikan kontribusi kesejahteraan masyarakat, kemajuan dan peradaban yang lebih baik, telah menjadi salah satu wadah efektif untuk melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka calon peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang kasus *cybercrime* khususnya penipuan online shop di Kota Gorontalo untuk diangkat dalam skripsi calon peneliti dengan judul “**Analisis Kriminologis Tindak Pidana Cybercrime Di Kota Gorontalo**”

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *cybercrime* di Kota Gorontalo ditinjau dari analisis kriminologis?
2. Hambatan apa yang ditemui pihak penyidik dalam menangani tindak pidana *cybercrime*?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *cybercrime* di Kota Gorontalo ditinjau dari analisis kriminologis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana cara penanganan tindak pidana *cybercrime* di Kota Gorontalo.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoretis

A. hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum komputer.

2. Secara praktis

B. hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi.

C. Sebagai referensi untuk masyarakat agar lebih mengetahui dan memahami tentang *cybercrime* yang ada di Gorontalo.